

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Disebabkan Konsumsi Minuman Keras, Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja disebabkan konsumsi minuman keras, Untuk mengetahui dan menganalisis kendala atau hambatan dalam menanggulangi kenakalan remaja disebabkan konsumsi minuman keras di Kepolisian Resor Kudus dan solusi.

Metodologi yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Kudus. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan analisis teori penegakan hukum, efektivitas hukum dan bekerjanya hukum di masyarakat.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa pihak kepolisian Polres Kudus melalui Sat Sabhara Polres Kudus yakni melakukan tindakan secara represif menurut aturan Hukum Pidana yang berlaku. Faktor penyebab remaja mengonsumsi minuman beralkohol adalah tidak efektifnya penerapan dari Peraturan Menteri Peraturan Daerahgangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan. Khususnya pada Pasal 6 yang mengatur bahwa hanya yang berusia 21 tahun ke atas yang dapat membeli dan mengonsumsi minuman beralkohol. Secara sosiologis, seorang remaja mengonsumsi minuman beralkohol disebabkan oleh faktor lingkungan pergaulan yang mempengaruhinya dan faktor keluarga yang tidak mendukung kesehatan mentalnya. Hambatan Kepolisian Resor Kudus dalam penegakan hukum terhadap kenakalan remaja disebabkan konsumsi minuman keras terdiri dari : (a) faktor penegak hukum, yakni kurangnya jumlah personil; (b) faktor sarana atau fasilitas, yakni kurangnya sarana atau fasilitas seperti kendaraan, alat komunikasi yang proporsional, serta dana yang cukup; (c) faktor masyarakat, yakni kurangnya kesadaran hukum masyarakat; serta (d) faktor kebudayaan, yakni masyarakat melakukan perbuatan buruk yang melanggar nilai-nilai budaya masyarakat. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi kenakalan remaja yang disebabkan konsumsi minuman keras di Kepolisian Resor Kudus adalah Menambah jumlah personil di Kepolisian Resor Kudus untuk Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Disebabkan Konsumsi Minuman Keras Di Kepolisian Resor Kudus. Melengkapi sarana atau fasilitas seperti kendaraan, alat komunikasi yang proporsional, serta dana yang cukup. Menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Kenakalan Remaja, Konsumsi, Minuman Keras

ABSTRACT

The research objectives are: To find out and analyze Law Enforcement Against Juvenile Delinquency Caused by Consumption of Liquor, To find out and analyze the factors that influence juvenile delinquency due to consumption of liquor, To find out and analyze constraints or obstacles in overcoming juvenile delinquency caused by consumption of liquor in Kudus Resort Police and solutions.

The methodology used by researchers is a juridical empirical approach. There are sources and types of data in this study that are primary data obtained from field studies with interviews with investigators in the Police Resort of Kudus. Secondary data were obtained from library studies using analysis of law enforcement, the effectiveness of the law and the operation of law in society.

Based on the results of the research that the police of the Holy Police through Sat Sabhara Holy Police were carrying out repressive actions according to the applicable Criminal Law rules. The cause of adolescents consuming alcoholic beverages is the ineffectiveness of the application of the Minister of Trade Regulation of the Republic of Indonesia Number: 15 / M-DAG / PER / 3/2006 concerning Supervision and Control of Imports, Circulations and Sales. Especially in Article 6 which stipulates that only those aged 21 years and over can buy and consume alcoholic beverages. Sociologically, a teenager consuming alcoholic beverages is caused by social environment factors that influence him and family factors that do not support his mental health. Obstacles to the Kudus Resort Police in law enforcement against juvenile delinquency caused by consumption of liquor consisted of: (a) law enforcement factors, namely the lack of a number of personnel; (b) facilities or facilities, namely the lack of facilities or facilities such as vehicles, proportional communication tools, and sufficient funds; (c) community factors, namely lack of community legal awareness; and (d) cultural factors, namely that people commit bad deeds that violate the cultural values of society. The solution to overcome the obstacles in overcoming juvenile delinquency caused by consumption of liquor in the Kudus Resort Police is to increase the number of personnel in the Kudus Resort Police for Law Enforcement Against Juvenile Delinquency Caused by Liquor Consumption in the Police of the Holy Resort. Complete facilities or facilities such as vehicles, proportional communication tools, and sufficient funds. Instill good values / norms so that the norm is internalized in a person. Even though there is an opportunity to commit a crime / violation but there is no intention to do so, there will be no crime.

Keywords: Law Enforcement, Juvenile Delinquency, Consumption, Liquor